

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah representasi dari situasi keuangan daerah selama suatu periode waktu tertentu yang mencakup informasi mengenai sumber-sumber pendapatan atau pengumpulan dana serta cara penyaluran atau pemanfaatan dana tersebut. Sumber-sumber dana pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta berasal dari sumber lainnya seperti hibah dan sumbangan. Semakin banyak dana yang berhasil dihimpun oleh pemerintah daerah, maka semakin besar dukungan yang dapat diberikan untuk proses pembangunan daerahnya. Sebaliknya jika pemerintah daerah kekurangan dana, maka hal ini akan menghambat kemajuan dan pengembangan masyarakat.

Pembangunan daerah diatur oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang menguraikan mengenai pengembangan daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut pembangunan daerah merupakan sebuah kegiatan terencana yang dijalankan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja daerah, memperkuat kapasitas layanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatur pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa tahun kemudian pemerintah daerah meratifikasi undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi panduan bagi pemerintah. Undang-undang ini membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengatur distribusi transfer dana antara pusat dan daerah yang mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil.

Selain berasal dari kontribusi pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan sumber pendapatan lain yang meliputi dana perimbangan yang merupakan elemen krusial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Perimbangan adalah dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang didistribusikan

kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan faktor penting dalam otonomi daerah di Indonesia. Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah untuk menciptakan distribusi keuangan yang adil, proporsional, merata dan berkelanjutan.

Kebijakan pihak pemerintah pusat memberikan izin kepada daerah untuk mengatur sumber daya keuangannya secara mandiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pembangunan daerah. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan kesenjangan pembangunan antar daerah dapat berkurang dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam penelitian sebelumnya yang menjelaskan fungsi desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah melalui pertumbuhan ekonomi (Halawa dkk., 2025).

Indonesia menerapkan desentralisasi fiskal secara resmi dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun telah ada usaha untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang berhasil memaksimalkan potensi desentralisasi fiskal cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Di sisi lain, daerah yang masih bergantung pada dana dari pusat sering kali mengalami kesulitan untuk mencapai target pembangunan. Desentralisasi fiskal yang dikelola dengan baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Untuk itu, pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah yang optimal menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan (Halawa dkk., 2025).


Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dapat ditentukan melalui keberhasilan dalam bidang keuangan yang sudah dilaksanakan. Salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan suatu wilayah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui serta direalisasikan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio dari realisasi APBD juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas otonomi yang memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah. Mengukur kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan dasar evaluasi dan memperbaiki kinerja dengan melakukan perbandingan antara rencana kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi ukuran untuk peningkatan kinerja, khususnya di sektor keuangan pemerintah daerah untuk periode mendatang. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian dari suatu strategi melalui indikator finansial.

Menurut (Bahasoan dkk., 2024) menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Dalam pertumbuhan ekonomi daerah, otonomi daerah telah menjadi topik yang hangat dan menarik perhatian para ahli. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa otonomi daerah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Melihat perbedaan hasil penelitian yang ada, penting untuk melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terbaru tentang dampak otonomi daerah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta memaparkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penggunaan dana untuk pengembangan kawasan. Pemerintah daerah provinsi diharapkan mampu menjalankan pengelolaan

pemerintahan dan menekankan aspek keadilan, efisiensi, serta kinerja daerah dengan tujuan menciptakan pembagian keuangan yang adil, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Otonomi daerah tidak hanya berarti penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga bertujuan untuk menilai kemandirian daerah dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan provinsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Terkait dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat sangat penting untuk merubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi sebagai panduan pembangunan menuju kemandirian daerah, dimana masalah pendanaan menjadi faktor yang krusial. Pemerintah pusat dan daerah terlebih dahulu menentukan besaran distribusi keuangan terutama melalui pengalokasian dana transfer untuk tingkatan lokal. otoritas setempat juga melaksanakan kewenangannya dengan memungut pajak sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.


Upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat kemandirian regional, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah melalui ekspansi objek pajak dan retribusi serta pemberian kekuasaan dalam menentukan tarif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dibatalkan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pergantian kebijakan ini mencerminkan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang jelas, luas dan bertanggung jawab. Fokus dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini akan menilai aspek pengeluaran daerah termasuk belanja modal yang kemudian dikaitkan dengan pendapatan asli daerah serta dana perimbangan dari perspektif pendapatan yang diduga berpengaruh terhadap belanja modal.



Gambar 1. 1 Grafik Pendapatan Asli Daerah

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.1 dapat diperhatikan bahwa realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami lonjakan yang drastis. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali yang cukup stabil sampai tahun 2024. pendapatan tahun 2024 menunjukan kenaikan yang lebih stabil, meskipun belum mencapai puncak tertinggi seperti tahun 2021.



Gambar 1. 2 Dana Transfer

Sumber: BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.2 dapat diperhatikan dana tranfer tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukan tren yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang

cukup signifikan sampai pada tahun 2021 dan masih stabil sampai pada tahun 2022. Setelah mengalami puncak kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tren mengalami penurunan pada tahun 2022 ke tahun 2023. Kemudian di tahun 2023 sampai tahun 2024 tren mengalami kenaikan yang drastis dan melebihi kenaikan pada tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah pada saat masa otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian finansial dengan memaksimalkan pendapatan. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolok ukur penting untuk menilai kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan dan mengelola pemerintahan secara mandiri. Maka dari itu, peningkatan pendapatan asli daerah perlu disertai dengan pengelolaan yang jelas, bertanggung jawab dan efektif agar dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap kinerja keuangan daerah. Alokasi dana pemerintah pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus juga memiliki peran signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk program-program lokal. Alokasi dana ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal di antara wilayah dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Pengelolaan dana transfer yang terarah dan efisien akan mendukung daerah dalam memaksimalkan potensi yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer pada Kinerja Keuangan Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisis kinerja yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui kendala dan peluang dalam optimalisasi PAD dan pengelolaan dana transfer di Kabupaten Sleman.
3. Mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan PAD dan dana transfer dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan pendapatan asli daerah dan dana transfer yang lebih efektif dan efisien.

2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca serta menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang dan menambah diskusi dalam dunia ilmu pengetahuan.